

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

1. Analisis Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dalam Perspektif Undang-undang No. 2 Tahun 2008

Perbincangan tentang perempuan politik Indonesia setidaknya bersentuhan dengan sebuah upaya memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini, perempuan dalam bingkai politik belum pada tingkat maksimal. Dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), misalnya, anggapan masyarakat Indonesia terhadap pemilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi demikian dapat dilihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak dilakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995.

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. Dalam sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai second person. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah

keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang bersifat gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.⁸⁸

Istilah Kesetaraan gender adalah istilah yang banyak diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁸⁹

Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang setara antara laki-laki

⁸⁸ Baswir R, *Kepemimpinan Nasional, Demokratisasi, dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 147.

⁸⁹ Soetjipto A.W. *Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Tangerang: PT Wahana Aksi Kritika, 2011), hlm.20.

dan wanita. Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi perempuan yang selama ini hak politiknya masih terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak perempuan khususnya hak politik yang destruktif.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia selalu termaginkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan dilembaga DPR, hanya berkutat diangka 6% - 13% sejak periode tahun 1950–2004. Baru pada pemilu tahun 2009 jumlah keterwakilan perempuan di DPR menembus angka 15%, yaitu 17,86%, atau setara dengan jumlah 101 orang anggota DPR perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang.⁹⁰

Pada periode 1950-1955 representasi perempuan sebanyak 3,8% yang hanya 9 orang perempuan, pada selanjutnya periode 1955-1960 meningkat sebanyak 6,3%, pada konstituante tahun 1956-1959 sebanyak 5,1%, periode 1971-1977 sebanyak 7,83%, pada periode 1977-1982 menurun dari periode sebelumnya yaitu sebanyak 6,3%, periode 1982-1987 sebanyak 8,5%, periode 1987-1992 sebanyak 13,9%, periode 1992-1997 yaitu sebanyak 12,5%, pada 1997-1999 yaitu sebanyak 10.8%, pada periode 1999-2004 yaitu sebanyak 9.0%, periode 2004-2009 sebanyak 11.09%, dan pada periode tahun 2009- 2014 yaitu 17.86%.⁹¹

⁹⁰ Nalom Kurniawan, Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, *Jurnal Konstitusi*, 3,(Desember, 2014), hal. 722.

⁹¹ *Ibid*, hal. 722.

Pada era reformasi tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif. Peta demografis menunjukkan, jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak dari laki-laki, demikian pula jumlah pemilih perempuan. Fase perjuangan selanjutnya adalah pada pembahasan rancangan undang-undang Partai Politik pada tahun 2007. Pentingnya kehadiran undang-undang ini karena pada revisi paket undang-undang politik sebelumnya baru berhasil memasukkan ketentuan Affirmative Action 30% keterwakilan perempuan pada undang-undang pemilu saja (meski baru bisa memakai kalimat “dapat”), sementara di undang-undang Partai Politik, *klausul Affirmative Action 30% keterwakilan perempuan ini belum terakomodir*.⁹²

Dari sejarah representasi sejak tahun 1950 masih sangat jauh dari pada apa yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 bahwa keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Ketentuan terkait dengan kuota 30% keterwakilan perempuan di Partai Politik merupakan suatu momentum yang bagus bagi kaum perempuan untuk mempertegas hak-hak politiknya. Ketentuan tersebut merupakan hal baru di Indonesia karena mengatur keadilan gender dalam rekrutmen partai politik. Partai politik harus ikut serta dalam meningkatkan keterwakilan perempuan yang telah di atur dalam Undang-

⁹² Subono N.I., *Perempuan dan Partisipasi Politik*, (Jakarta Selatan: Yayasan Jurnal Perempuan, 2013), hlm. 21.

undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Dalam hal tersebut perlu ditingkatkan untuk keterwakilan perempuan tersebut. dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan, sehingga reformasi di level partai politik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan internal partai politik utamanya ditingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan di partai politik sebagai calon legislatif, maupun anggota legislatif. Partai politik harus lebih mempertegas mengenai keterwakilan perempuan agar dapat meningkatnya representasi perempuan dalam Partai Politik dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
2. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD

dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

4. (AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - h. pendidikan politik; dan
 - i. keuangan Partai Politik
5. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Hak-hak politik perempuan sampai saat ini masih merupakan masalah krusial, selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki. Kondisi tersebut terwujud karena sebagian besar masyarakat didunia ini adalah masyarakat patriarki. Hak politik perempuan mengisyaratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil dilembaga legislatif atau sebagai calon legislatif.

Keterlibatan perempuan dan laki-laki dibidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratis. Mengaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalam nya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi yang paling mendasar. Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik.⁹³

2. Analisis Keterwakilan Perempuan di Partai Politik Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat atau juga *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* menurut Al-

⁹³Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Kutub, 2004), hlm 8.

Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi, diantara yaitu:

- a. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahmasalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d. *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Dari uraian definisi menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa

Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-‘Aqdi* disamping itu punya hak pilih, menurut ridha juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari Ahlu al-Halli wa al- ‘Aqdi yaitu:

1. Memilih dan membaiaat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam halhal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.⁹⁴

Pandangan tentang prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi manusia sebenarnya telah menjadi komitmen seluruh kaum muslimin. Tidak seorang muslim pun yang mengingkarinya. Akan tetapi, masalahnya menjadi tidaklah sederhana ketika mereka memasuki persoalan-persoalan yang lebih khusus, persoalan partikular. Misalnya, dalam hal peran perempuan di sektor publik atau politik, dan secara lebih khusus hak untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam pandangan mayoritas ahli fiqh konservatif selama ini, peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam arti politik praktis yang

⁹⁴ Muhammad Iqbal, 2016, *Fiqh Siyasaah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 55.

di dalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-muzlimah*) menyangkut masyarakat luas, seperti lembaga legislatif dan eksekutif atau kekuasaan besar/publik (*al-wilayah al-'uzhma*) maka tugas-tugas ini, menurut kebanyakan ulama islam tidak dapat diberlakukan secara sama.⁹⁵ Lembaga legislatif dalam teori politik Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara.

Al Mawardi tidak berbicara secara eksplisit tentang negara dalam buku *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dia juga tidak membicarakan konsep ummah secara jelas. Meski demikian pandangan Al Mawardi tentang negara secara tidak langsung dapat diketahui dengan membahas teorinya tentang *imamah* dan *imam*. Al Mawardi memandang *imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara. Pengangkatan atau pemilihan imam dipandang oleh Al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fardlu kifayah*), seperti kewajiban mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim.

Menurut Al-Mawardi, pemilih atau anggota lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa adil (*'adalah*), punya pengetahuan yang cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatan itu, serta punya pikiran yang sehat dan kebijakan (kearifan) sehingga mampu memilih orang yang terbaik dan paling mampu mengurus kepentingan orang banyak dan tidak berdasarkan

⁹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 275

pada sebuah gender.⁹⁶

Mengenai peranan perempuan dalam ranah publik ini telah banyak digambarkan pada masa Rasul. Di mana pada masa beliau telah banyak perempuan yang aktif, yang memiliki kompetensi intelektual dan prestasi sosial yang tinggi. Dalam Islam, perempuan dibenarkan aktif dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif bagi dirinya dan lingkungannya. Al-Qur'an pun telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk bebas memasuki semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sektor publik lainnya.

Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut menunjukkan bahwasannya Islam tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan di sektor domestik rumah tangga, melainkan perempuan juga diberi kebebasan untuk aktif dalam semua sektor publik. Islam telah menempatkan posisi perempuan setara dengan kaum laki-laki serta tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan yang tidak adil antara umat manusia. Perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk turut serta mewujudkan kemaslahatan melalui perumusan kebijakan publik di lembaga legislatif. Walaupun di

⁹⁶ Nur Mufid A. Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sultahaniyah Al Mawardi Mecermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abasiyah*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2000), hlm. 94

masa lalu keanggotaan lembaga legislatif cenderung didominasi kaum laki-laki.

Namun secara pasti tidak ada ketentuan yang mengharuskan syarat laki-laki sebagai anggota lembaga tersebut. Mustafa as-Siba' berpendapat bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah melarang keikutsertaan perempuan dalam merumuskan kebijakan public (undang-undang). Sebab, pembuatan undang-undang niscaya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas dan Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satu urgensi keanggotaan perempuan di lembaga legislatif ini adalah untuk mengakomodir beberapa aspek yang berkaitan dengan perempuan. Karena para ulama menyepakati bahwa ada beberapa hal dalam masalah perbuatan hukum (kebijakan publik) yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga yang perlu ditanggapi langsung oleh perempuan. Oleh karena itu keanggotaan perempuan di legislatif merupakan keniscayaan yang harus diapresiasi dengan baik.⁹⁷

Dan mengangkat dari hadist bahwasanya tidak ada nash nya secara jelas melarang bahwa keterwakilan perempuan didalam lembaga politik. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan. Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang

⁹⁷ Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.538.

diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil *zhanni* (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda.

Menurut Al-Mawardi dalam *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki* eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (*Al Ahkam al Sulthaniyah*). Peran dan partisipasi wanita sangat menentukan dalam negara hinggalah wanita hari ini. Wanita-wanita Islam sudah banyak yang terlibat dalam dunia politik, sosial, agama dan lain sebagainya. Wanita sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia kelas dua dalam negara dan masyarakat. Hegemoni oleh laki-laki (maskulinitas) bukanlah halangan bagi wanita untuk turut serta dalam politik bernegara.⁹⁸

Penglibatan oleh wanita secara langsung dalam bidang politik terlihat pada perkembangan sejarah umat Islam hingga pada zaman sekarang ini. Hak dan kedudukan wanita sudah mendapat tempat yang sepatutnya semenjak Islam ini datang di semenanjung Arab. Islam memberikan ruang gerak yang sama bagi wanita seperti ruang gerak yang dimiliki oleh kaum laki-laki.⁹⁹ Hanya saja ruang gerak atau kebebasan yang dimiliki oleh wanita tidak sebebaskan yang dimiliki oleh laki-laki. Hal

⁹⁸ Afrizal, *Gender dan Hak-hak Politik Wanita ...*, hlm.155.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 127.

ini adalah karena watak dan biologis wanita itu sendiri yang berbeda dengan kaum laki-laki tersebut.

Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga legislatif, tetapi untuk menjadikan perempuan sebaga anggota legislatif harus mempunyai kompeten yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara.

3. Persamaan dan perbedaan pendapat Al Mawardi tentang keterwakilan perempuan di Partai Politik dalam perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sebagaimana pada pemaparan sub bab sebelumnya bahwa keterwakilan perempuan Partai Politik dalam perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu a) Partai politik harus lebih mempertegas mengenai keterwakilan perempuan agar dapat meningkatnya representasi perempuan dalam parlemen, b) pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 No. 2 Tahun 2008 menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, c) keterwakilan perempuan diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Melalui pemahaman tersebut, dapat dipahami bahwa Negara memberikan hak-hak politik baik perempuan yang merupakan hak asasi yang paling mendasar dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara gander. Negara meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif

dengan memasukan prinsip kesetaraan gender. Selain itu menurut UU No. 2 Tahun 2008 bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Adapun keterwakilan Perempuan di Partai Politik Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi adalah sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya di dalam lembaga legislative. Perempuan di Partai Politik Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi harus memiliki syarat a) adil (*'adalah*), b) Punya pengetahuan/berkompeten, c) Pikiran yang sehat dan kebijakan (kearifan). Syarat tersebut sebagai syarat menjadikan wanita anggota legislatif agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum Negara.

Al-Mawardi menegaskan, eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (*Al Ahkam al Sulthaniyah*) melalui penglibatan wanita secara langsung dalam bidang politik. Hanya saja ruang gerak atau kebebasan yang dimiliki oleh wanita tidak sebebaskan yang dimiliki oleh laki-laki. Hal ini adalah karena watak dan biologis wanita itu sendiri yang berbeda dengan kaum laki-laki tersebut.

Menurut pandangan Al Mawardi dan Undang-undang sendiri memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam penentuan apakah diperbolehkannya seorang perempuan menjadi seseorang yang terjun di dunia politik ataupun memiliki hak untuk masuk parlemen. Dalam persamaannya Al Mawardi dan Undang-undang yang berlaku memperbolehkan dan mengizinkan apabila seorang perempuan turut ambil

bagian dalam Partai Politik asalkan orang tersebut dinilai mampu dan adil dalam mengemban tugasnya. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri dalam Undang-undang dikatakan bahwa dalam Partai Politik setidaknya diharuskan ada 30% perempuan yang turut andil dalam system pemerintahan tersebut.

Keterwakilan perempuan Partai Politik dalam perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara rinci tidak menjelaskan syarat-syarat bagaimana perempuan ikut serta dalam bidang Partai Politik. Pada beberapa pasal hanya ditemukan bahwa keterwakilan perempuan diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Dengan demikian berbeda dengan pandangan Al Mawardi yang mesyaratkan keterwakilan perempuan dengan syarat yang lebih rinci dan detail.

Perbedaan lain menurut Al Mawardi sendiri tidak ada ketentuan berapa persen banyaknya seorang wanita yang bisa turut bergabung dalam pemerintahan ataupun menjadi seorang pemimpin karena dalam Al Mawardi sendiri syarat seseorang bisa menjadi seorang pemimpin ataupun politikus bukan pada gendernya melainkan berdasarkan pada kemampuan orang tersebut baik pria maupun wanita. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan perempuan untuk andil dalam sistem pemerintahan.